

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Perindustrian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian disebutkan bahwa, Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri.¹⁵

Industri yang dilakukan harus memperhatikan standardisasi, yaitu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian disebutkan bahwa, Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepentingan nasional;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kepastian berusaha;
- d. Pemerataan persebaran;
- e. Persaingan usaha yang sehat; dan

¹⁵C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia*, (Jakarta: IND. HILL.CO, 1986), h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Keterkaitan industri.

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- d. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.¹⁶

Pengertian lain dari perindustrian adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja, dan menggunakan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya. Sebagai dasarnya bahwa ciri-ciri dari perindustrian tersebut adalah bahwa modal, peralatan, dan teknologi yang digunakan sifatnya relatif.

¹⁶*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Ciri-ciri dari perdagangan adalah lebih teratur, memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dan teratur.

Pelaksanaan industri membutuhkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tersedianya bahan mentah (dasar) dan sumber tenaga;
- b. Tersedianya tenaga kerja terdidik dan profesional untuk bekerja mengolah sumber-sumber daya alam;
- c. Tersedianya modal dan transportasi yang baik;
- d. Manajemen yang baik untuk mendukung jalannya pemasaran.

B. Jenis-Jenis industri

Industri di Indonesia dapat di golongkan dalam beberapa kelompok, berdasarkan jumlah tenaga kerja yang di gunakan, dalam industri di bagi beberapa jenis, yaitu

1. Industri kecil (industri rumah tangga), ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Modal kecil;
 - b. Alat-alat dan cara-caranya masih sederhana;
 - c. Proses produksi berlangsung di rumah (perusahaan kecil);
 - d. Umumnya merupakan tambahan mata pencaharian selain usaha agraris;
 - e. Pengetahuan khusus tidak banyak;
 - f. Upah kecil;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Barang yang diproduksi hanya untuk keperluan sehari-hari, seperti sarung, alat pertanian, sarung ponsel, ukir-ukiran, anyam-anyaman, dan batik.
2. Industri Ringan, ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Barang yang dihasilkan berupa barang-barang konsumsi;
 - b. Modalnya agak besar;
 - c. Mesin-mesin yang digunakan kecil, berkekuatan tidak terlalu besar;
 - d. Jumlah tenaga kerja antara enam sampai dengan sepuluh orang.
 3. Industri Sedang/Industri Menengah, ciri-cirinya adalah:
 - a. Modal cukup besar;
 - b. Berfungsi sebagai mata pencaharian pokok, baik bagi pengusaha maupun karyawannya;
 - c. Mesin yang digunakan berkekuatan agak besar;
 - d. Jumlah tenaga kerja antara 10 sampai dengan 300 orang;
 - e. Telah ada pembagian kerja dalam perusahaan, misalnya ada pemimpin perusahaan, bagian keuangan, dan bagian administrasi.
 4. Industri Besar, ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Modalnya besar, bahkan banyak yang menggunakan modal yang cukup besar;
 - b. Hasilnya untuk kepentingan ekspor maupun untuk keperluan dalam negeri;
 - c. Mesin-mesinya besar dan modern;
 - d. Jumlah tenaga kerja 300 orang sampai 1000 orang atau lebih;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Merupakan mata pencaharian pokok bagi pengusaha maupun karyawannya;
- f. Tata perusahaan diatur dengan rapi, ada pemimpin perusahaan, tata niaga, tata karya, tata personalia, tata usaha dan lain-lain;
- g. Banyak tenaga ahli yang dipekerjakan;
- h. Biasanya produksi berjalan selama 24 jam, dan karyawan bergilir tiap delapan jam.¹⁷

Pemerintah menetapkan jenis-jenis industri yang khusus dicadangkan bagi kegiatan industri kecil yang dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu pemerintah akan menetapkan bidang usaha industri untuk penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing.

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan untuk membuka lapangan bagi investasi baru atau perluasan bidang usaha industri yang telah ada, baik bagi penanaman modal dalam negeri maupun modal asing dengan pertimbangan bahwa produksi yang dihasilkan sangat diperlukan.¹⁸

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk:

- a. Mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna.

¹⁷Tambunan. *Perkembangan skala kecil di Indonesia*, selamba empat, Jakarta 1999

¹⁸C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia*, (Jakarta: IND. HILL-CO, 1986), h.12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur.
- c. Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.¹⁹

Dari pernyataan tersebut, maka pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri yang ada di Indonesia harus memenuhi standar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu industri yang dilakukan memang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan dan pembinaan bidang industri dilakukan dengan memperhatikan:

1. Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri.
2. Menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
3. Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan

¹⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya.

4. Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.²⁰

C. Faktor Penunjang Pertumbuhan Industri

Setiap usaha mempunyai dan selalu berusaha untuk memandukan empat faktor produksi yang mendasar yang terdiri dari :

1. Alam, meliputi sumber material yang di sediakan oleh alam seperti bahan mentah, tempat untuk mendirikan bangunan dan sebagainya
2. Modal, merupakan barang atau uang yang digunakan untuk mencapai tujuan produksi.
3. Tenaga kerja, meliputi sumber tenaga (energi) untuk industri dan tenaga kerja untuk proses produksi.
4. Keterampilan, yaitu kemampuan pengusaha dalam pengelolaan tata laksana usaha yang terdiri dari kepribadian, pengaturan waktu, pengetahuan, keterampilan teknik dan sebagainya²¹

Pembangunan sektor industri di pengaruhi oleh beberapa faktor penunjang yaitu :

1. Tersedianya bahan mentah atau bahan baku
2. Bahan bakar atau energi
3. Pasar dan sarana untuk menjamin permintaan pasar dengan cepat

²⁰*Ibid*, h.15

²¹Soebroto Thomas, *Pengantar Teknik Berusaha* , Semarang 1979

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tenaga kerja yang terampil dalam industri yang bersangkutan
5. Jaringan komunikasi yang mantap
6. Suasana industri yaitu masyarakat yang tahu barang yang di hasilkan atau suasana yang mendukung hidup produksi²²

D. Industri Hijau

Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.²³

Jika perusahaan asing yang ingin menjalankan industrinya di negara RI maka harus berbentuk PT yang dimana PT tersebut adalah singkatan dari perseroan terbatas yang memiliki kedudukan yang mandiri oleh undang-undang diberi “standi persona”. Perseroan terbatas dijadikan sebagai subyek hukum mandiri disamping manusia selaku orang perorangan, yang kemudian dinamakan sebagai “badan hukum”²⁴ badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legalentity.²⁵

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada pasal 1 ayat (1)Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi:Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan

²²Sandi I Made, *Republik Indonesia Geografi Regional*, Puri Margasari, Jakarta 1989

²³Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

²⁴ Rudhi Prastya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h.28

²⁵ I. G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc,2000), h. 127

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²⁶ Dalam sejarah hukum perusahaan, dikenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan yakni teori fiksi, teori individualism, teori simbolis, teori realistik, teori ciptaan diri sendiri, teori kesatuan bisnis, dan teori kontrak.²⁷

Dengan mengacu pada beberapa defenisi tersebut diatas, maka pada dasarnya suatu perseroan terbatas memiliki ciri-ciri kurang lebih sebagai berikut.²⁸

- a. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Ciri personalitas yang demikian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur pada pasal 3 ayat (1) dalam bentuk “pertanggung jawaban terbatas” pemegang saham atas utang perseroan. Menurut penjelasan pasal 3 ayat (1) tersebut, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciri personalitas perseroan bahwa pemegang saham terpisah tanggung jawabnya sebatas apa yang disetorkannya kepada perseroan dengan harta pribadinya.
 - b. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri.
- Ciri personalitas perseroan yang kedua ini, diatur pada pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

²⁶ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) h. 3.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perseroan dapat tampil di dalam maupun di luar pengadilan, untuk itu, perseroan “diwakili” oleh direksi.

Perseroan dapat menggugat wanprestasi atau PMH yang dilakukan pihak ketiga. Begitu juga sebaliknya, dia dapat digugat pihak ketiga terhadap wanprestasi atau PMH yang dilakukan perseroan.

- c. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri

Berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan memiliki kekayaan berupa “modal dasar” (authorized capital), “modal ditempatkan” (subscribed capital), dan “modal disetor” (paid up capital).

Dapat memiliki asset dari keuntungan perusahaan. Menguasai dan memindahkan asset itu sesuai dengan cara yang ditentukan Undang-Undang. Memiliki “cadangan wajib dan cadangan khusus” sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- d. Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya.

Sejalan dengan ciri perseroan terpisah dan beberapa dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saam, hanya sebatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Namun hal begitu, tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iktikad buruk (bad faith) memperlakukaperseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saam bertindak sebagai borgtoch terhadap kreditor atas utang perseroan.

- e. Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai anggota direksi

Ciri lain yang berlaku umum disemua Negara, pemegang saham “tidak mengurus” perseroan, akan tetapi diurus oleh direksi yang ditunjuk dan diangkat melalui RUPS. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan, direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya pasal 94 ayat (1) mengatakan, anggota direksi diangkat oleh RUPS.

- f. Melakukan kegiatan terus-menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam AD.²⁹

Jangka waktu perseroan umumnya ditetapkan dalam waktu yang panjang atau bisa juga tanpa batas (unlimited period).

Ciri itupun diatur pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas (limited), atau tidak terbatas (unlimited). Baik terbatas ataupun tidak terbatas, harus ditentukan dalam AD. Selama masa berdirinya belum berakhir, perseroan terus-menerus melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan ditentukan dalam AD.

²⁹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas